

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya ketentuan hukum seperti fikih, seperti sejatinya adalah selain untuk mengatur perilaku umat manusia juga untuk memberikan kejelasan terhadap kewajiban dan hak-hak yang harus dilakukan oleh masing-masing individu, tidak terkecuali dalam perkawinan seperti mengenai kewajiban suami istri. Mengenai kewajiban suami istri ini, Islam telah memberikan aturan yang jelas dan tegas sebagaimana yang telah dijelaskan dan disepakati oleh para ulama dalam literatur-literatur fikih. Dijelaskan bahwa kewajiban suami salah satunya adalah suami berkewajiban memberi nafkah terhadap keluarga.¹

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid, Ahlih Bahasa Oleh Abdul Rasyad Shiddiq*, (Jakarta Timur : CV. Akbarmedia, 2013), h. 140-146

perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan yang salah satu isinya mengatur tentang perkawinan serta hak dan kewajiban bagi suami istri. Disebutkan secara detail bahwa kewajiban suami terhadap istrinya salah satunya adalah sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.³

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁴

Terciptanya rumah tangga Islami yang kondusif sesuai dengan apa yang digariskan dalam al-Qur'an, yaitu dengan adanya pemahaman bagaimana peran dan fungsi masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga. Suami adalah *qawwam* (pemimpin/ penguat/ penopang) dalam rumah tangga yang memiliki peran untuk memimpin perempuan, sebagaimana raja memimpin

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 80 Ayat (4), Tentang *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta, 2010), h. 132

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 21

rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan, dan yang semacamnya. Suami wajib memimpin seluruh anggota keluarga menuju kebaikan, dia wajib mendudukkan seluruh anggota keluarga pada posisinya masing-masing. Dengan demikian suami harus memberikan keteladanan yang baik dalam keluarga tersebut.⁵

Pemberian justifikasi kepada laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga tidaklah berarti lebih mulia di hadapan Allah, oleh karena letak kemuliaan di hadapan Allah terletak pada ketaqwaan dan amal shalih mereka masing-masing. Hanyadalam kerangka rumah tangga sebagai organisasi terkecil dalam masyarakat diperlukan adanya pemimpin sebagai suritauladan yang diberi kewenangan untuk mengatur tatanan kehidupan interaksi dalam rumah tangga dan masyarakat, dan perintah itu bersifat mutlak selama tidak bertentangan dengan norma agama, etika dan moral, hampir dapat dipastikan jika di dalam rumah tangga tidak ada pemimpin maka rusaklah peraturan dalam keluarga tersebut.⁶

Sebagai pemimpin suami wajib memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga, baik kebutuhan material, seperti sandang, pangan, dan papan, begitupula kebutuhan spiritual, untuk itulah suami wajib bekerja mencari nafkah. Kalaupun istri termasuk orang kaya karena mendapatkan harta dari orang tuanya dan cukup menghidupi satu keluarga, hal itu tidak

⁵Cahyadi Takriawan, *Pernak Pernik Rumah Tangga Islami*,(Surakarta: Era Edictira Intermedia, 2011), Cet.7, h. 118

⁶Muhammad Bukhori, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid”,(Skripsi Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 7

menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.” (QS. An-Nisa:34)⁷

Proses modernisasi yang terus berlanjut, disertai dengan kecenderungan materialisme yang sukar dibendung, telah melahirkan kebutuhan dan keinginan-keinginan baru yang mendesak untuk dipenuhi, kecendrungan itu berdampak pada adanya keinginan untuk menambah penghasilan ekonomi dalam keluarga yang pada gilirannya memotivasi para istri yang mempunyai kecerdasan intelektual dan kualitas dalam bidangnya untuk mencari nafkah di luar rumah, baik sebagai pejabat negara, swasta hingga pada karyawan biasa, realita ini akan melahirkan peran ganda bagi perempuan/istri, walaupun dalam rumusan pakar-pakar hukum Islam kontemporer dinyatakan bahwa, perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya, atau dia

⁷DB. Muhammad Rohmadani, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an-ku Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2004), cet.1, h.84

maupun keluarganya membutuhkannya, dan dia dapat menjaga diri untuk tidak mengganggu atau terganggu, dengan toleransi tersebut maka istri harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan keluarga dan karir, akan tetapi keluarga jauh lebih penting, karenanya jangan sekali-kali melepaskan apa yang telah jelas dimiliki, yakni keluarga.⁸

Di zaman sekarang dengan berlindung dibalik konsep emansipasi wanita telah memberikan peluang dan toleransi kepada perempuan/istri untuk berkarir dan berkarya yang mempunyai kedudukan dan derajat yang sama dengan pria, dalam banyak jabatan publik tidak sedikit perempuan/istri yang menduduki posisi penting dan strategis, misalnya Direktur Utama pada Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah, serta Badan Usaha Milik Swasta, anggota Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif, bahkan dalam jabatan-jabatan tertentu ditentukan terpenuhinya kuota 30 % harus wanita.

Dalam Islam kedudukan perempuan dalam pembinaan rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Karena itu, banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggung jawab kaum perempuan dalam melaksanakan perannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga *sakinah*. Namun menurut kenyataan sekarang ini peran yang disebutkan tadi belum semuanya terwujud dengan baik, utamanya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.

⁸Muhammad Bukhori, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid", (Skripsi Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h.9

Peran kaum perempuan dalam hal ini belum semuanya mengikuti pola yang digariskan oleh syari'at Islam dan pola yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, disini perlu dijelaskan bagaimana peran kaum perempuan dalam pembinaan rumah tangga, khususnya dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, karena sekarang ini sering terjadi kasus percekocokan antara suami istri berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak mengelola ekonomi keluarga, bahkan tak jarang sampai melibatkan anggota keluarga dari kedua belah pihak, padahal hal ini tak perlu terjadi kalau masing-masing pihak memahami konsepsi Islam.⁹ Hal ini menjadi perhatian lebih oleh penulis atas kondisi perempuan sebagai istri yang ikut terjun mencari nafkah untuk keluarga. Namun yang harus digaris bawahi juga apakah zaman sekarang wanita yang ikut bekerja di luar rumah sesuai dengan aturan yang digariskan dalam syari'at Islam. Bahkan dalam syari'at Islam pun yang seharusnya menjadi tulang punggung keluarga adalah laki-laki atau suami.

Dari uraian diatas maka penyusun bermaksud untuk mengadakan penelitian terhadap bagaimana peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Rumah Tangga yaitu dengan cara membandingkan pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A dengan Perspektif Hukum Islam tentang peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Rumah Tangga tersebut. Maka dari itu judul skripsi yang penulis angkat adalah tentang **PEREMPUAN SEBAGAI**

⁹ Huzaemah Tahido Yanggo., *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Bogor: Ghalisa Indonesia, 2010), Cet. 1, h 3

**TULANG PUNGGUNG RUMAH TANGGA (STUDI PEMIKIRAN Prof.
Dr. Hj. HUZAEMAH T. YANGGO, M.A)**

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan masalah ketentuan nafkah yang sebenarnya, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu fokus pada peran Perempuan Sebagai Tulang Punggung Rumah Tangga Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A dan Perspektif Hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang seorang perempuan yang menjadi tulang punggung rumah tangga?
2. Bagaimana pandangan Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A tentang seorang perempuan yang menjadi tulang punggung rumah tangga?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan seorang perempuan yang menjadi tulang punggung rumah tangga menurut perspektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui pandangan seorang perempuan sebagai tulang punggung rumah tangga menurut Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis kepada semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis: Diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk menambah keilmuan keutamaan dalam hukum perkawinan. Khususnya dalam menganalisis hubungan timbal-balik antar anggota keluarga. Dan juga guna menegtahui permasalahan yang ada didalam keluarga tersebut.
2. Secara Praktis:Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dan menciptakan keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah. Dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai masalah didalam keluarga juga sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu:

1. Muhammad Sajidin (11360012) dengan judul “PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA DI DESA DAN YANG KABUPATEN PONOROGO” (Telaah Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft-KHI) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sangatlah banyak misalnya, di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo, terdapat realitas kehidupan masyarakat sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan suatu penelitian oleh penulis. Dalam hal ini, penulis melihat dan mengamati bahwasanya banyak keluarga di daerah tersebut yang sebagian besar

istrinya berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara kegiatan para suami sehari-hari bertugas mencari tambahan dan menjaga anak-anaknya.

2. Sri Rahayu (10350060) dengan judul “PENGARUH ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung) Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dijumpai di Dusun Jolopo, Desa Banjarsari, Kecamatan Nagadirejo, Kabupaten Temanggung. Istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga. Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang difokuskan adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.

3. Maptukah (153700036) dengan judul “WANITA KARIR DALAM PERSPEKTIF HADITS” (Studi Tematis) Mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam fenomena ini peneliti sengaja meneliti tentang peran dan tanggung jawab serta peran ganda seorang wanita dalam dunia pekerjaan dan juga dalam mengatur rumah tangga. Pada prinsipnya wanita hanya diperbolehkan untuk tetap di rumah, namun seiring perkembangan

teknologi yang kian pesat, ternyata muncul permasalahan tersendiri, dimana wanita kini banyak terjun dalam dunia pekerjaan dan berkarier setara dengan laki-laki, sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra ketika wanita itu berkarier. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan hadis tematik. (pendekatan hadis dengan memilih hadis-hadis yang hanya berkaitan dengan tema/ judul skripsi)

Bahwasannya dalam penelitian ini mengenai persamaan judul yang akan dibahas adalah sama-sama tentang seorang perempuan sebagai tulang punggung rumah tangga atau pencari nafkah utama, adapun perbedaannya yaitu pada judul yang dibuat oleh peneliti sebelumnya tentang peran perempuan sebagai pencari nafkah utama menganalisis tempat dan perspektif hukum Islam. Dari ketiga skripsi terdahulu yaitu semuanya mengenai studi kasus yang mereka teliti yang banyak mempengaruhi dalam pergeseran peran perempuan dalam keluarga, sedangkan penelitian ini mengenai peran perempuan sebagai tulang punggung rumah tangga menurut pandangan tokoh dan perspektif hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Keluarga adalah unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia. Manakala sebuah keluarga terbina dengan baik dan hubungan antara keluarga sangat kokoh, maka kondisi masyarakat akan dinaungi kedamaian dan kehidupan umat akan bersih dan lepas dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Dan demikian pula sebaliknya apabila

bangunan keluarga berantakan, hubungan antara anggota tidak akan harmonis, maka akan menimbulkan penderitaan dan kejahatan bahkan kesedihan yang akan timbul dalam rumah tangga. Keluarga ini terbentuknya karena ada akad yang dilakukan laki-laki dan perempuan, menurut hukum Islam dan biasa disebut dengan perkawinan. Perkawinan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *misaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.¹⁰ Rasulullah menganjurkan kaum pemuda untuk menyegerakan menikah sehingga mereka tidak berkubang dalam kemaksiatan, menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Karena banyak sekali keburukan akibat menunda pernikahan. Nabi sallalulahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai golongan pemuda! Barangsiapa diantara kalian yang telah mampu lahir dan bathin untuk kawin, maka hendaklah dia kawin. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Barangsiapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu sebagai penawar hawa nafsu.” (HR. Muttafaqun ‘Alaih, No. 809)¹¹

Tujuan tersebut merupakan tujuan pokok. Untuk mewujudkan tujuan pokok harus ada tujuan yang fungsinya sebagai pelengkap diantaranya adalah reproduksi/generasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2, Tentang *Dasar-Dasar Perkawinan*, (Jakarta, 2010), h. 144

¹¹Ahmad Mudjab Mahalil dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadits-hadits Muttafaq ‘Alaih*, Bab Nikah, Hadits No. 809, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 33-34

kehormatanserta ibadah.¹²Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan diperlukan adanya keharmonisan dalam keluarga sehingga Islam menetapkan suami istri dalam keluarga dengan mengatur hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan watak dan tabiat insaniyah dan berkaitan dengan kepentingan masing-masing sesuai yang dikehendaki Islam. Kedudukan suami dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam, suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam memberikan kebutuhan rumah tangga (nafkah) sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.¹³ Hal ini juga ditegaskan dalam al-Qur'an:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar.” (QS. An-Nisa:34)¹⁴

¹²Khoirudin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta:Academia 2004), cet. 1, h. 35-44

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Tahun*, Pasal 79 ayat (1), *Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta,2010), h. 132

¹⁴DB. Muhammad Rohmadani, *Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an-ku Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2004), cet.1, h. 84

Gender digunakan sebagai sebuah teori, alat analisis yang menyediakan kerangka untuk mendekati, mendeskripsikan dan mengeksplorasi sejumlah mekanisme sosio-kultural dan berbagai instrumen yang melahirkan apa yang disebut “perempuan” dan “feminitas” sebagai alat analisis gender umumnya digunakan oleh penganut aliran konflik yang memusatkan perhatiannya pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender.¹⁵ Gender adalah identitas yang “diperoleh” atau “didapatkan” seseorang dalam proses bersosialisasi dengan masyarakat. Perempuan dibentuk bukan dilahirkan artinya bahwa identitas menjadi “perempuan” dan identitas menjadi “laki-laki” merupakan hasil konstruksi sosial yang disosialisasikan serta ditanamkan secara terus menerus, dan bukan hal yang bersifat kodrati.¹⁶

Analisis konstruksi sosial *gender* sebagai sesuatu yang berbeda dengan fakta biologis atau seks (jenis kelamin) menjadi ciri mendasar feminisme pada umumnya. Perbedaan jenis kelamin dan gender menjadi sebuah kerangka kerja teoritis yang mendasar yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, dalam rangka mengungkap berbagai bentuk relasi asimetris yang bersembunyi atau memunculkan berbagai pertanyaan baru tentang relasi sosial antara laki-laki dan perempuan.¹⁷ Teori peran *gender* peran yang diciptakan oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang diharapkan melakukan peran yang bersifat instrumental atau berorientasi pada pekerjaan

¹⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996), h. 71

¹⁶ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam tafsir Agama “Sebuah Jalan Panjang”* (Yogyakarta, Pustaka Indonesia), h. 9

¹⁷ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki dalam tafsir Agama “Sebuah Jalan Panjang”*, ...h.18

untuk memperoleh nafkah, sedangkan perempuan melakukan peran yang bersifat ekspresif yang bersifat pada emosi manusia.¹⁸ Peran *gender* terbentuk melalui berbagai sistem nilai termasuk nilai adaptasi, pendidikan, agama, politik, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai hasil betukan sosial, peran *gender* dapat berubah ubah dalam waktu, kondisi, dan tempat yang berbeda sehingga peran laki-laki dan perempuan mungkin dapat dipertukarkan.¹⁹

Kedudukan laki-laki (suami) sebagai pemimpin rumah tanggakanlah bentuk dari diskriminasi terhadap istri (wanita) akan tetapi karena para suami mempunyai kewajiban menafkahi istri dan keluarganya, serta adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri. Kepemimpinan tersebut adalah keistimewaan sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil.²⁰ Laki-laki dan perempuan secara kodratnya memang berbeda. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena perbedaan inilah maka suami maupun istri harus bisa berbagi tugas dan peran dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing, suami istri mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Suami memperoleh hak dari istri dalam keluarga, begitu juga istri memperoleh hak pula dari suami. Suami dan istri sama-sama memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang

¹⁸Ratna Megawangi, "Membiarkan Berbeda" Dalam <http://www.langitperempuan.com/ratna-mega-wangi-pelopor-pendidikan-holistik-berbasis-karakter>, di akses tanggal 19 desember 2019, pukul 13.00

¹⁹Ni Nyoman Susi Ratna Dewanti, *Can Minority Retains Its Identity In Law Political Theologis: Pubik Religion In The Post-Scular World* (New York: Fordham Univ Perss), h. 23

²⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. 3, h. 211

menjadi dasar dari susunan masyarakat.²¹ Salah satu dari adat kebiasaan yang paling tua dalam hubungankeluarga adalah bahwa seorang laki-laki mempunyai kewajiban terhadapwanita yaitu memberikan mahar pada waktu perkawinan. Dalam perkawinanmaka suamibertanggung jawabdalam kehidupan rumah tangga denganmemberinafkah pada istri dan anak-anak. Kadar nafkah yang harus diberikansuami terhadap istri harus disesuaikan dengan kemampuan sang suami. Ketetapan ini berdasarkan firman Allah SWT.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikah Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS.At-Talaq:7)²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan juga pendidikan bagi anak.²³ Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat juga kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam serta

²¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 pasal (30), tentang *Perkawinan*

²²DB. Muhammad Rohmadani, Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an-kuAl-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2004), cet.1, h. 559

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Tahun*, Pasal 80 Ayat (4), *Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta,2010), h. 132

istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²⁴ Kebahagiaan suami istri atau rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan. Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi al-Qur'an dalam konteks suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban suami istri.

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami istri seperti hubungan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri dapat membantu suami. Di sisi lain walaupun istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makanan, dan mengasuh anak tetapi bukan berarti suami membiarkan melakukan sendiri tanpa membantu istri dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga.²⁵ Islam memberikan toleransi, bahwa seorang istri dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara.²⁶

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan aktif dalam berbagai bidang pekerjaan. Istri nabi Muhammad yang pertama, Khodijah binti Khowailid tercatat sebagai wanita yang sukses dalam bidang perdagangan.

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Tahun*, pasal 8, ...,h. 134

²⁵M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), cet. 1, h. 113.

²⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, ...,h.301

Qilat Ummi Bani Umar yang tercatat sebagai perempuan yang pernah datang kepada Rasulullah meminta petunjuk tentang jual beli. Raitahah, isteri sahabat nabi yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anak-anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Banyak contoh yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, begitu juga sahabat nabi, menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagi usaha dan pekerjaan.

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Islam membenarkan seorang istri aktif dalam bidang pekerjaan baik diluar maupun didalam rumah tangga, dengan syarat istri melakukan dengan suasana terhormat, serta dapat memelihara agamanya dan dapat menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap dirinya, rumah tangga, lingkungan dan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir

sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.²⁷

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*). Penelitian Keperpustakaan yaitu dengan membaca dan mengutip buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan sumber-sumber lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas tentang peran perempuan sebagai tulang punggung rumah tangga.
- b. Wawancara yaitu dengan penelitian ini penulis menggunakan wawancara tertutup dan terbuka terhadap tokoh.

2. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Adapun metode yang digunakan adalah:

- a. Metode Induktif yaitu mengumpulkan data-data khusus kemudian ditarik kesimpulan dari data tersebut secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis sebagai berikut:

²⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017), cet. 26, h.15

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Dari penelitian ini data primer yang diperoleh adalah melalui catatan atau wawancara langsung yang secara mendalam (*indepht interview*) kepada Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A
 - b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Contoh dari data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka baik dari buku, artikel serta surat kabar dan media elektronik.
4. Teknik Penulisan
- a. Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Mauana Hasanuddin Banten Tahun 2019.
 - b. Penulisan Ayat-ayat Al-qur'an yang dikutip dari Al-qur'an dan terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan karya ilmiah dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut;

BAB Pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan arah yang ingin dicapai dalam penelitian, dimana dalam hal ini akan menguraikan beberapa hal, yaitu: Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Setelah dipahami duduk permasalahan yang akan dibahas dan pokok masalah yang akan diteliti, lantas pada bab selanjutnya akan diulas bagaimana tinjauan umum tentang perempuan menjadi tulang punggung keluarga dalam Islam.

BAB Kedua, bab ini membahas tentang biografi atau riwayat hidup Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A dan karya-karyanya

BAB Ketiga, membahas tentang landasan teori seperti pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, kewajiban mencari nafkah, pengertian perempuan didalam kehidupan rumah tangga dan pengertian tulang punggung rumah tangga.

BAB Keempat, yang menganalisis terhadap pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, M.A tentang perempuan sebagai tulang punggung rumah tangga, juga menganalisis didalam perspektif hukum Islam.

BAB Kelima : Pada bab ini berisi Penutup yang memuat Kesimpulan dan saran-saran.

